



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 35/ORT.01-Kpt/7271/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana dan Reformasi
3. Tim Pendamping
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
5. Tim Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara
6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA ...


- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 3 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU



AGUSSALIM WAHID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR : 35/ORT.01-Kpt/7271/KPU-Kot/1/2019
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU


No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH			
	1. Agussalim Wahid, SE 2. Nurbia, SH.,MH 3. Iskandar Lembah, S.Sos 4. Idrus, SP.,M.Si 5. Dr. RisvirenoI, S.S.,M.Pd	Ketua KPU Kota Palu Anggota KPU Kota Palu Anggota KPU Kota Palu Anggota KPU Kota Palu Anggota KPU Kota Palu	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan Melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
II	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI			
	1. Muhammad Bardin Loulembah, SE 2. Faisal, SH 3. Moh. Fitra Akbar, SH 4. Merlina Bonde, SE	Pt. Sekretaris Kasubag Hukum Kasubag Program dan Data Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program

1	2	3	4	5
				dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi
III	TIM PENDAMPING			
	1. Nurul Huda, SE	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan	Ketua	1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi
	2. Didi Hardi	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi 3. Menyusun system Reformasi Birokrasi berdasarkan Kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan
IV	TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	1. Syahrul	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Ketua	1. Melaksanakan Peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektif, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
	2. Rudin	Pengadministrasi Perlengkapan	Anggota	2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan Peraturan Perundang-undangan 4. Melakukan Analisis dan pembahasan mengenai program penguatan Peraturan Perundang-undangan
V	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
	1. Azlinah	Penyaji Informasi Kepegawaian	Ketua	1. Melakukan Koordinasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan dan tata laksana
	2. Tamara Alfa Purnama	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga	Anggota	2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi
	3. Ajerni	Pengadministrasi Umum	Anggota	3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, dan teratur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu

1	2	3	4	5
				<div>4. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</div> <div>5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan Tata laksana dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi</div> <div>6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara</div> <div>7. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara</div>
VI	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	<div>1. Zulkifli</div> <div>2. Harmin Nurjaya</div> <div>3. Ika Widya Syari</div> <div>4. Moh. Acil</div>	<div>Penyusun Program dan Anggaran</div> <div>Verifikator Keuangan</div> <div>Notulensi</div> <div>Pramu Acara</div>	<div>Ketua</div> <div>Anggota</div> <div>Anggota</div> <div>Anggota</div>	<div>1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</div> <div>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</div> <div>3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja</div> <div>4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja</div>
VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	<div>1. Andi Syahrudin Alam, S.Kom</div> <div>2. Susilawaty Lapalanti</div> <div>3. Surianto</div> <div>4. Mulkin</div>	<div>Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan</div> <div>Pengadministrasi Umum</div> <div>Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas</div> <div>Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas</div>	<div>Ketua</div> <div>Anggota</div> <div>Anggota</div> <div>Anggota</div>	<div>1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</div> <div>2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau</div> <div>3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</div>

1	2		4	5
		Staf Subag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi
5. Ikbal				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,


AGUSSALIM WAHID